

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 15

TAHUN 2006

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah merupakan sumber hukum di Daerah yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam rangka penegakan Peraturan Daerah perlu didukung dengan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, untuk optimalisasi dalam pelaksanaannya perlu mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketentuan Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 17 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi landasan hukumnya dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
6. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pimpinan unit organisasinya.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan sanksi pidana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

Untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan di ruang khusus penyidikan atau di tempat lain yang ditentukan.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

PNS yang diangkat menjadi PPNS disamping mempunyai hak-hak sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. pemasukan rumah;
 3. penyitaan barang bukti;
 4. pemeriksaan saksi;
 5. pemeriksaan di tempat kejadian;
 6. pemeriksaan surat-surat.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati diketahui pimpinan organisasinya.

BAB IV PENGANGKATAN DAN MUTASI

Pasal 8

- (1) Berdasarkan usulan dari pimpinan Dinas/Instansi dan unit kerjanya, Bupati dapat mengusulkan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke Menteri Hukum dan HAM RI melalui Departemen Dalam Negeri.

- (2) PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Syarat-syarat pengangkatan menjadi PPNS adalah :
 - a. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Gol II/b);
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
 - c. ditugaskan dibidang teknis operasional;
 - d. telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan;
 - e. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
 - f. berbadan sehat dan dibuktikan dengan keterangan dokter.

Pasal 10

PPNS yang mutasi antar instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah, keputusan mutasinya diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) PPNS dapat diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - e. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri tembusan ke Gubernur.
- (3) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bukti pendukungnya.
- (4) Keputusan pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

BAB V KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 12

- (1) PPNS yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS diberikan Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat diusulkan perpanjangannya.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya.
- (3) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pengusulan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 14

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus mengangkat sumpah/janji dan dilantik.
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kata-kata sumpah/janji yang diucapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah, saya bersumpah :

- bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
- bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara”.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 15

PPNS yang telah dilantik, melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Sumedang.

Pasal 16

Petunjuk teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Setiap PPNS dalam melakukan penyidikan dilengkapi Surat Perintah Penyidikan dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan dilengkapi dengan Kartu Tanda Penyidik dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan PPNS dapat langsung melakukan penindakan.

BAB VIII BENTUK / MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan bentuk/formulir penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 19

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Khusus.

Pasal 20

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait.

**BAB X
PAKAIAN DAN ATRIBUT**

Pasal 21

Pakaian dinas PPNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 22

Biaya yang diperlukan dalam kaitannya dengan fasilitas bagi PPNS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

**BAB XII
LARANGAN DAN SANKSI PPNS
Bagian Kesatu
Larangan**

Pasal 23

- (1) PPNS dilarang melakukan perbuatan yang diduga atau patut diduga sebagai perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela.
- (2) PPNS dilarang menolak menjadi saksi dalam pelanggaran Peraturan Daerah.

**Bagian Kedua
Sanksi Pidana**

Pasal 24

PPNS yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif dan atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menyangkut lingkup tugas dan tanggung jawab tertentu, jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Desember 2006

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 5 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002